



PUTUSAN

Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wirausaha (Center Gym), tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Obat Kesehatan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 8 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/031/III/2014 tanggal 13 Maret 2014);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang, kurang lebih selama 4 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga, sedangkan ketika Pemohon bekerja Termohon melarang pemohon untuk menjaga tempat Gym tersebut tanpa sebab yang jelas;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suaminya dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon jarang memperhatikan Pemohon dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar. Kami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2014. (Kutipan akta nikah Nomor: 093/031/III/2014 tanggal 13 Maret 2014).
2. Setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua pemohon (Ds. Parangargo Wagir) selama kurang lebih 8 bulan, dan berpindah ke orang tua termohon serta di karuniakan anak 1 bernama: ANAK
3. Terjadi masalah-masalah kecil selama awal menikah yang tak kunjung di selesaikan. Sampai pada bulan Januari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun.
- 3.a Salah. Saya tidak mengeluh. Dan saya tidak melarang pemohon menjaga tempat gym dengan alasan yang tidak jelas. Semua sudah di musyawarahkan dengan Pemohon, dan pemohon bersedia. Karena saat itu tempat gym dalam masa perbaikan manajemen.
- 3.b Salah. Saya selalu berpamitan kepada pemohon jika hendak keluar rumah dan selalu memberi kabar jika pulang terlambat. Pemohon selalu bilang saya tidak pernah pamit, padahal nyatanya saya selalu pamit. Ketika ditanya oleh keluarga saya pemohon selalu bilang tidak tahu kemana saya pergi dan tidak pamit, padahal sebelum saya pergi saya selalu berpamitan ke tempat gym. Pemohonlah yang sering meninggalkan rumah tidak pamit. Ketika ada masalah pemohon selalu

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pulang. Ketika kembali ke rumah bersikap seakan tidak ada apa-apa. Dan itu sudah terjadi sekitar 4 kali.

3.c Salah. Apapun kegiatan saya, saya membagi waktu untuk keluarga.

4. Salah. Pemohon salah paham dengan apa yang saya bicarakan. Pemohon merasa tidak menafkahi saya dan saya marah-marah. Sebenarnya saya hanya bilang bahwa dengan ikut training saya bisa meningkatkan kinerja saya dan dapat income. Berbeda dengan yang tidak ikut training seperti pemohon. Bukan berniat merendahkan, hanya saya berkata seperti itu untuk meminta ijin pergi ke kantor. Saya melakukan pekerjaan saya dan pemohon tetap melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga.
5. Pemohon meninggalkan rumah dan berkata tidak sudi kembali lagi ke kediaman orang tua termohon. Selama kurang lebih 3 bulan, pemohon tidak memperdulikan anak dan istri. Serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Demikian pembatahan saya atas gugatan dari pemohon, termohon menyampaikan terimakasih.

Dan berikut adalah tuntutan dari termohon yang di ajukan untuk pemohon:

Sesuai dengan lembar kesepakatan yang dibuat saat mediasi, bahwasanya:

1. Saya bersedia membenarkan gugatan dari pemohon.
2. Pemohon membayar nafkah terhutang: Istri dan anak 2 bulan x Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) = Rp. 2.000.000
3. Nafkah iddah, 3 bulan x Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000
4. Kebutuhan anak menjadi tanggung jawab pemohon hingga anak dewasa. Dengan biaya sehari-hari dan sekolah sebesar Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 per bulan.

Rincian biaya anak selama satu bulan:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Pampers | : Rp. 130.000 |
| - Susu | : Rp. 260.000 |
| - Perlengkapan mandi | : Rp. 150.000 |
| - SPP sekolah | : Rp. 100.000 |
| - Alat tulis sekolah | : Rp. 100.000 |

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport antar jemput sekolah : Rp. 240.000
- Uang saku : Rp. 72.000
- SPP mengaji : Rp. 50.000
- Alat tulis mengaji : Rp. 50.000
- Transport antar jemput mengaji : Rp. 200.000
- Uang jajan : Rp. 300.000

Total dari seluruh biaya di atas sebesar Rp. 1.652.000

Biaya tersebut adalah biaya yang pasti di keluarkan setiap bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kami memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2014 (Kutipan akta nikah nomor : 093/031/111/2014 Tanggal 13 Maret 2014);
2. Setelah menikah kami bertempat tinggal di kediaman pemohon Ds. Parang Argo Wagir selama kurang lebih 8 Bulan dan berpindah dirumah termohon Tumpang serta di karuniakan anak 1 bernama ANAK
3. Sebenarnya awal permasalahan ini setelah setahun kami menikah dan mempunyai anak, telah terjadi perselingkuhan antara istriku dengan laki-laki lain. Dan aku bisa memaafkan demi keluarga kecilku dan hubungan kami berjalan dengan baik. Kurang lebih bulan September 2017 istriku mengenal produk suplemen HERBALIFE dan sejak mengenal suplemen itu istriku jarang meperhatikan keluarga kami. Istriku tidak mau melakukan tugas rumah tangga seperti bersih-bersih rumah dan memasak, hanya bermain hp tiap harinya. Meskipun sudah kusuruh tetap tidak dilaksanakan.
- 3.a Sudah sering mengeluh karena kurang uang nafkah yang aku beri, memang benar ada masalah tapi itu anatra istriku dan pelatih fitness karena beda pendapat. Istriku mengambil alih tempat fitness dan memperbaiki manajemen selama 3 bulan tetapi uang pemasukan fitness tidak jelas kemana.
- 3.b Memang pamit tapi akhir akhir ada masalah tidak pernah pamit langsung pergi, sejak saat itu istri tidak pernah memperhatikan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga padahal saya kerja jaga tempat fitness dari pagi jam 8.00 sampai malam jam 9.00 dan istriku sering pulang malam.

3.c salah, Sejak ikut herbalife lebih sering mementingkan urusan herbalife daripada mengurus suami dan anaknya dan lebih sering main hp.

4. Saya memang tidak menafkai karena selama 3 bulan karena tempat fitness diambil alih istri saya dengan alasan perbaikan manajemen, dan saya dilarang dating ke tempat fitness dan diajak ikut training herbalife yang hanya buang buang biaya dan tidak ada hasilnya.

5. Salah. Saya tidak pernah ngomong seperti itu (tidak sudi) kalau keperluan anak istri saya bisa ngambil uang dari usaha fitness dan saya tidak pernah bawa uang firmes selama 3 bulan.

Sesuai dengan lembar kesepakatan yang di buat saat mediasi bahwasanya :

1. Saya bersedia membayar nafkah terhitung 2bulan X Rp 1.000.000 = Rp 2.000.000;
2. Kebutuhan anak saya semampu saya karena saya masih membayar hutang termohon (istri saya);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menyangkut hal-hal yang tertera pada replik, pemohon seperti mencari dan mengungkit masalah yang telah lalu. Yang bukan menjadi pemicu perceraian. Saya pribadi, sudah tidak ingin mengingat dan mencari kesalahan pemohon. Saya bersedia membenarkan segala macam tuduhan atau dalil-dalil yang tertera pada replik. Dengan catatan:

- Pemohon menanggung biaya anak, baik biaya keseharian atau pendidikan.

Pemohon meminta untuk patungan dalam menafkahi anak. Jujur, saya bilang kepada pemohon bahwa saya belum sanggup. Karena saya masih ada tanggungan motor. Karena selama proses perceraian saya tidak ada kendaraan untuk antar jemput ke sekolah dan mengaji.

Jika pemohon tetap kekeh dengan kesanggupannya Rp. 1.000.000,- per bulan.

Saya terima, dengan catatan:

- Rp. 1.000.000,- dibayar secara utuh dan sekaligus di setiap bulannya.

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tersebut lain dari biaya insiden, kesehatan, rekreasi, ganti seragam dan kegiatan-kegiatan sekolah.

Serta tidak lagi mengungkit biaya yang sudah diberikan untuk menafkahi anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 093/031/III/2014, tanggal 13 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon, karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena saat itu Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkar tersebut;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah bekerja di fitness sebagai instruktur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bekerja di fitness;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai teman dekat Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai paman Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak ingin Termohon bekerja, padahal Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/031/III/2014 tanggal 13 Maret 201);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang, kurang lebih selama 4 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD NAUVAL LAKSANA, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga, sedangkan ketika Pemohon bekerja Termohon melarang pemohon untuk menjaga tempat Gym tersebut tanpa sebab yang jelas;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suaminya dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon jarang memperhatikan Pemohon dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka disimpulkan:

- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 4 dan angka 5 Sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- bahwa Termohon telah membantah dalil angka 3.a 3.b dan 3.c, angka 4. oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat. P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang. Kabupaten Malang. bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering menganggap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga tidak cukup, sehingga saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke orang tuanya yang diperhitungkan saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya secara berturut-turun tanpa komunikasi dan nafkah. Serta pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk msnguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil bantahan Termohon angka 3 dan angka 4. yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini, disebabkan Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja, sementara nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup karena Pemohon sering tidak mempunyai pekerjaan. Akibatnya sejak bulan Mei Tahun 2018 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan nafkah serta pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Adalah fakta yang dilihat sendiri. Hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR. Namun keterangan saksi tersebut dinilai tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 dan saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Mare 2014 di KUA. Kecamatan Tumpang. Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering menganggap bahwa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
 - 3.2. Pemohon tidak mau kalau Termohon bekerja;
 - 3.3. Pemohon sering tidak memiliki pekerjaan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa komunikasi dan nafkah;
5. Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak mau hidup Bersama lagi dengan Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2014 Mei dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menganggap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup, dan Pemohon tidak member ijin untuk Termohon bekerja.

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei Tahun 2018 dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu juga sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus bahkan sampai berbulan-bulan lamanya mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang dapat menimbulkan hilangnya sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya diantara keduanya hidup dalam keadaan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu barometer rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, sehingga Termohon ingin untuk bekerja, namun tidak diijinkan olah Pemohon. karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2, yaitu mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon bahwa apabila terjadi perceraian. Termohon mohon Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator Pengadilan pada Tanggal 23 Agustus 2018 dan mohon diperintahkan Pemohon untuk

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sebagai pemegang hadhanah setiap bulan sejumlah Rp.1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dihadapan Mediator Pengadilan tentang Termohon sebagai pemegang hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Muhammad Nauval Laksana, laki-laki, umur 3 Tahun. serta nafkah madhiah dan nafkah iddah Termohon, maka kesepakatan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dalam menentukan hak-hak Termohon sebagai istri sah dari Pemohon yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhanah, Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak keberatan, namun sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, Pemohon akan memberikan biaya hadhanah setiap bulan kepada Termohon sebagai pemegang hadhanah sesuai dengan kemampuan Pemohon. Hal ini dinilai oleh Majelis sebagai sikap positif dari Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa karena saat ini pekerjaan Pemohon adalah sebagai wirausaha (canter gym) yang pendapatannya tidak dapat diprediksi, maka dipandang sudah layak untuk Pemohon dibebankan untuk memberi biaya hadhanah kepada Termohon sebagai pemegang hadhanah setiap bulan sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON,) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama, Muhammad Nauval Laksana, laki-laki, umur 3 Tahun, berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta tiga ratus rupiah);
 - 4.3. Memberikan mut'ah berupa satu buah kacamata;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi biaya hidup anaknya kepada Termohon sebagai pemegang hadhanah setiap bulan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 4267/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)